



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln. A. Syairani Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814

Email bpbdjala23@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 900.1.3.5/2-BPBD/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN VERIFIKATOR**  
**SELAKU PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)**  
**PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 900.1.3.5/1-BPBD/2025 dan tertib administrasi serta lancarnya pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menetapkan Verifikator Selaku Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Verifikator Selaku Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Verifikator Selaku Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 :

Nama : WAHYUNI

NIP : 19790307 200701 1 012

Pangkat (Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)


KEDUA : Tugas Verifikator Selaku Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah :

- a. membantu melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. membantu menyiapkan SPM;
- c. membantu melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. membantu melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
- e. membantu menyusun laporan keuangan SKPD.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 pada Rekening Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19820929 201406 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln. A. Syairani Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814

Email bpbdjala23@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 900.1.3.5/3-BPBD/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA PELAKSANA**  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum  
KEEMPAT Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor  
188.45/1603-KUM/2024 tentang Penetapan Kepala  
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah  
Kabupaten Tanah Laut Sebagai Pengguna Anggaran  
Tahun Anggaran 2025, dan tertib administrasi serta  
lancarnya maka dipandang perlu menetapkan Pejabat  
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran  
2025;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di  
atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Pelaksana  
Teknis Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Tanah Laut Pada Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah  
Laut Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah  
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta turunannya;
  7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
  10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kriteria Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kriteria Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di  
Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita  
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 3);

11. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1603-KUM/2024 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini bertugas sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan ;
- b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA;
- d. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- e. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- f. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- g. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai


ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 pada Rekening Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19820929 201406 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
 Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut  
 Nomor : 900.1.3.5/3-BPBD/2025  
 Tanggal : 02 Januari 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN ANGGARAN 2025  
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		Sub Kegiatan
Nama/NIP	Pangkat (Golongan Ruang)	Jabatan
1	2	3
<b>Bakti Purwanto, ST</b> NIP. 19800608 201001 1 010	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
<b>Nada Suna Maulidamayanti</b> <b>Agustingtyas, A.Md</b> NIP. 19960808 202012 2 027	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pranata Bencana
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln. A. Syairani Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814

Email bpbdtala23@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 900.1.3.5/4-BPBD/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KEDUA Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/1606-KUM/2024, dan tertib administrasi serta lancarnya pengelolaan keuangan, maka dipandang perlu menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 :

Nama : ABDULAH HAIDI  
NIP : 19730106 200701 1 015  
Pangkat (Gol. Ruang) : Penata Muda (III/a)

**KEDUA** : Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah membantu Bendahara Pengeluaran :


- a. Membuat dokumen pengeluaran uang;
- b. Membuat SPP, SPM dan Daftar Gaji;
- c. Membuat pelaporan pajak pribadi;
- d. Menyampaikan SPP, SPM UP, TU dan GU ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanah Laut dan ke Bank Kalsel Pelaihari.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 pada Rekening Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 2 Januari 2025

Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19820929 201406 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln. A. Syairani Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814

Email bpbdtala23@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 000.3.1/6-BPBD/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Nama : ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt.

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)

NIP. : 19820929 201406 1 002

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini bertugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);


- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 pada Rekening Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt.  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19820929 201406 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln. A. Syairani Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814

Email [bpbdjala23@gmail.com](mailto:bpbdjala23@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 000.3.1/7-BPBD/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN**  
**PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Nama : AKHMAD ROYANI, SKM  
Pangkat (Golongan Ruang) : Penata Tingkat I (III/d)  
NIP : 19740727 199403 1 011  
Jabatan : PPBJ Muda

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini bertugas sebagai berikut :


- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 pada Rekening Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 9 Januari 2025

Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19820929 201406 1 002